

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Nomor: 43 TAHUN 2005

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUKABUMI

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (2) Perafuran Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh KPUD Kabupaten/Kota atas usul Camat. Berdasarkan pasal 9 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor. 003 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005, masa tugas PPK mulai bulan April 2005 3 (tiga) bulan sebelum hari pemungutan suara dan berakhir 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara. Berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, pemberhentian Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Dasar hukum keputusan komisi pemilihan kabupaten sukabumi ini tentang :

Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2005, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2003, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor.

622 Tahun 2003, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 199 Tahun 2003, Perahiran Komisi Pemilihan Urnum Kabupaten Sukabumi Nomor. 013 Tahun 2005, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor. 003 Tahun 2005, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor. 007 Tahun 2005, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor. 42 Tahun 2005

**PERESMIAN PEMBERHENTLAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUKABUMI**

CATATAN :

- Terhitung mulai tanggal 27 Juli 2005, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi meresmikan pemberhentian dengan hormat Ketua dan Anggota Paniti³ Pemilihan Kecamatan pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 yang nama-namanya tercantum dalara Lampiran Keputusan ini dari kedudukannya sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi, disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama menjadi Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;
- Dengan diresmikannya pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diatas, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor. 007 Tahun 2005 yang telah dikeluarkan yang menyangkut peresmian pengangkatan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 27 Juli 2005

